



**PUTUSAN**

Nomor: 23/Pid.B/2024/PN.Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yani Balkamin Resmol Alias Macan;
2. Tempat lahir : Tutrean;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 20 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Teratai, RT.006/RW.003, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yani Balkamin Resmol Alias Macan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Agustinus Rahankubang;
2. Tempat lahir : Tutrean;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 10 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jeruk, Komp. Seroja No.18A, RT.003/RW.005, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi;
7. Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agustinus Rahankubang ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

## **Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Hitler D. Resmol;
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 14 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumda No.154 Ohoijang, RT.001/RW.004, Kel. Ohoijang Watdek, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Hitler D. Resmol ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Berri Mesakh Resmol;
2. Tempat lahir : Tutrean;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 24 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jati Makmur, RT.006/RW.003, Kel. Pondok Melati, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Berri Mesakh Resmol ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : Yeri Rahantoknam Anak Dari Maku Rahantoknam;
2. Tempat lahir : Tutrean;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 18 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohio Tutrean RT.000/RW.000, Kelurahan Tutrean, Kecamatan Kei Besar Selatan, Maluku Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petugas Parkir;

Terdakwa Yeri Rahantoknam Anak Dari Maku Rahantoknam ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum yakni 1. Frangky Tua Silitonga, S.H., 2. BrigJend Pol (Purn) Drs. VE. Simanjuntak, 3. SA. Steven Pangaribuan, S.H., 4. Parlin Soni Hambang HN, S.H., M.H., keempatnya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum, 5. M. Refky Boyke Adams, S.H., dan 6. Jerri R. Silitonga, S.H., keduanya Advokat Magang, semuanya berkantor di KANTOR HUKUM FRANGKY TUA SILITONGA, S.H. & PARTNERS

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ADVOCATES & LEGAL COUNSULTANS", yang beralamat di Jalan Raya Kranggan Alternatif Cibubur No.88A (Pintu Selatan Kecamatan Jatisampurna), Jatisampurna, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.011/SK-PID/KH-FSP/I/24, tertanggal Bekasi, 24 Januari 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:-

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 23/Pid.B/2024/PN.Bks., tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN.Bks tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM terbukti melakukan tindak pidana "secara bersama sama melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:-

- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung Warna Biru.
- 1 (satu) buah handpone Vivo Warna Hitam.
- 1 (satu) buah handpone Merk Redmi warna hitam merah.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No Pol B 1479 BOS.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN).

- 1 (satu) buah sarung parang.  
(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/ atau Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar majelis hakim dalam perkara a quo menolak dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana nota pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Bekasi, 25 Maret 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar majelis hakim dalam perkara a quo:-

1. Menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa melalui penasihat hukumnya;
2. Menerima tuntutan yang telah dibacakan didepan persidangan pada tanggal 18 Maret 2024;

sebagaimana jawaban/ tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal 27 Maret 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan didepan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM (Kelompok TUTREN asal Ambon yang tinggal di Jakarta) diajukan ke

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-

### PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM (Kelompok TUTREN asal Ambon yang tinggal di Jakarta) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, turut serta dalam perhimpunan yang bermaksud melakukan kejahatan atau dalam perhimpunan lain yang dilarang oleh Undang-Undang Umum terhadap saksi EDWIN UBRO (Kelompok OHIO RENAN asal Ambon yang tinggal di Jakarta)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Berawal atau setidaknya sebelum kejadian yaitu sekitar bulan September 2023 bertempat di daerah Tual Pulau Key Provinsi Maluku Tenggara Pamannya saksi korban EDWIN UBRO yang bernama JON UBRO membeli tanah dari Saudara OPA RAMBUT PUTIH Paman dari (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM namun pada saat Saudara OPA RAMBUT PUTIH membangun/ mendirikan bangunan melebihi batas yang sudah dijualnya, kemudian Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO membacok lengan Saudara OPAH RAMBUT PUTIH hingga mengakibatkan luka, atas kejadian tersebut Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH merasa emosi lalu melakukan penyerangan dan melakukan penganiayaan terhadap Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO yang mengakibatkan meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut Keluarga Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO melakukan penyerangan balasan terhadap Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH dengan cara membakar 2 (dua) unit rumah milik Keluarga (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kejadian/ peristiwa tersebut terdengar oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan saksi korban EDWIN UBRO yang berada di Jakarta.-

----- Kemudian atas kejadian/ peristiwa tersebut (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM merasa emosi dan berniat untuk melakukan pembalasan terhadap saksi korban EDWIN UBRO dan keluarganya dengan cara melakukan penyerangan dan membunuhnya, lalu (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.27 WIB atau sebelum kejadian bertempat di Basecamp (Kelompok TUTREN asal Ambon yang tinggal di Jakarta) bekas Pasar Pondok Gede samping Rama Plaza Jalan Jati Rahayu Pondok Gede Kota Bekasi menghubungi saksi JOHN KEY menggunakan Handphone milik saksi BEREKMANS RESMOL Alias BEKY melalui Whatsapp dengan video call dimana (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM memberitahu dan meminta izin kepada saksi JOHN KEY, berniat melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX UBRO sambil berkata "Saya mau turun ke Titian ambil yang dua itu, Saya mau bunuh dia, Saya mau bawa putar-putar mereka biar di Kampung pada tahu".

----- Selanjutnya (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM mengajak Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM untuk mendatangi Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, atas ajakan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM tersebut Mereka Terdakwa menerima atas ajakannya tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM pergi menuju Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dengan menggunakan kendaraan/ mobil Toyota Kijang Inova Nopol B-1479-BOS warna abu-abu milik (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan sekitar pukul 19.00 WIB sampai/ tiba di Rumah saksi korban EDWIN UBRO dengan posisi mobil terpakir bagian depan menghadap ke arah jalan sedangkan bagian belakang membelakangi rumah saksi korban.

----- Bahwa kemudian (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM turun dari mobil pintu sebelah kiri dengan posisi tangan kanannya membawa senjata tajam jenis parang, ketika berusaha membuka pintu pagar dengan menggunakan tangan

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya dilihat/diketahui oleh saksi korban EDWIN UBRO berteriak " hey ...." lalu dijawab oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM "sini kau bunuh kau" sambil membuka senjata tajam jenis parang dari sarungnya lalu menghunuskannya sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat kejadian tersebut saksi FELIX OLIVER UBRO merasa emosi lalu menembakkan senjata api kebagian depan mobil yang dibawanya untuk memperingatkan namun oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM tidak dihiraukan malah menghunuskan parang lagi sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat hal demikian lalu saksi FELIX OLIVER UBRO menembakkan senjata api nya lagi kebagian tubuh/badan dan mengenai pada bagian dahi sisi kiri (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM, selanjutnya Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM mengangkat (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM kedalam mobil kemudian dibawa ke Ruma Sakit Ananda Bekasi dan setelah di rumah sakit diberitahu oleh dokter bahwa (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM telah meninggal dunia.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 169 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM (Kelompok TUTREN asal Ambon yang tinggal di Jakarta) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain“, perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Berawal atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian yaitu sekitar bulan September 2023 bertempat di daerah Tual Pulau Key Provinsi Maluku Tenggara Pamannya saksi korban EDWIN UBRO yang bernama JON UBRO membeli tanah dari Saudara OPA RAMBUT PUTIH Pamannya dari (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM namun pada saat Saudara OPA RAMBUT PUTIH membangun/ mendirikan bangunan melebihi batas yang sudah dijualnya, kemudian Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO membacok lengan Saudara OPAH RAMBUT PUTIH hingga mengakibatkan luka, atas kejadian tersebut Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH merasa emosi lalu melakukan penyerangan dan melakukan penganiayaan terhadap Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO yang mengakibatkan meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut Keluarga Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO melakukan penyerangan balasan terhadap Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH dengan cara membakar 2 (dua) unit rumah milik Keluarga (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM hingga kejadian/ peristiwa tersebut terdengar oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan saksi korban EDWIN UBRO yang berada di Jakarta.-

----- Kemudian atas kejadian/ peristiwa tersebut (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM merasa emosi dan berniat untuk melakukan pembalasan terhadap saksi korban EDWIN UBRO dan keluarganya dengan cara melakukan penyerangan dan membunuhnya, lalu (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.27 WIB atau sebelum kejadian bertempat di Basecamp (Kelompok TUTREN asal Ambon yang tinggal di Jakarta) bekas Pasar Pondok Gede samping Rama Plaza Jalan Jati Rahayu Pondok Gede Kota Bekasi menghubungi saksi JOHN KEY menggunakan Handphone milik saksi BEREKMANS RESMOL Alias BEKY melalui Whatsapp dengan video call dimana (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM memberitahu dan meminta izin kepada saksi JOHN KEY, berniat melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX UBRO sambil berkata “Saya mau turun ke Titian ambil yang dua itu, Saya mau bunuh dia, Saya mau bawa putar-putar mereka biar di Kampung pada tahu”.

----- Selanjutnya (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM mengajak Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM untuk mendatangi Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, atas ajakan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM tersebut Mereka Terdakwa menerima atas ajakannya tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM pergi menuju Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dengan menggunakan kendaraan/ mobil Toyota Kijang Inova Nopol B-1479-BOS warna abu-abu milik (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan sekitar pukul 19.00 WIB sampai/ tiba di Rumah saksi korban EDWIN UBRO dengan posisi mobil terparkir bagian depan menghadap ke arah jalan sedangkan bagian belakang membelakangi rumah saksi korban.

----- Bahwa kemudian (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM turun dari mobil pintu sebelah kiri dengan posisi tangan kanannya membawa senjata tajam jenis parang, ketika berusaha membuka pintu pagar dengan menggunakan tangan kirinya dilihat/ diketahui oleh saksi korban EDWIN UBRO berteriak "hey ...." lalu dijawab oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dengan ancaman "sini kau bunuh kau" sambil membuka senjata tajam jenis parang dari sarungnya lalu menghunuskannya sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat kejadian tersebut saksi FELIX OLIVER UBRO merasa emosi lalu menembakan senjata api kebagian depan mobil yang dibawanya untuk memperingatkan namun oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM tidak dihiraukan malah menghunuskan parang lagi sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat hal demikian lalu saksi FELIX OLIVER UBRO menembakkan senjata api nya lagi kebagian tubuh/ badan dan mengenai pada bagian dahi sisi kiri (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM, selanjutnya Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM mengangkat (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM kedalam mobil kemudian dibawa ke Ruma Sakit Ananda Bekasi.

Bahwa akibat perbuatan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, saksi korban EDWIN UBRO mengalami ketakutan secara psikis dan gangguan secara mental begitu pula anak dan istrinya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.-

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dilakukan beberapa orang, maka selain tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya, jika penyerangan atau perkelahian itu ada orang mati", perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Berawal atau setidaknya sebelum kejadian yaitu sekitar bulan September 2023 bertempat di daerah Tual Pulau Key Provinsi Maluku Tenggara Pamannya saksi korban EDWIN UBRO yang bernama JON UBRO membeli tanah dari Saudara OPA RAMBUT PUTIH Paman dari (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM namun pada saat Saudara OPA RAMBUT PUTIH membangun/ mendirikan bangunan melebihi batas yang sudah dijualnya, kemudian Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO membacok lengan Saudara OPAH RAMBUT PUTIH hingga mengakibatkan luka, atas kejadian tersebut Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH merasa emosi lalu melakukan penyerangan dan melakukan penganiayaan terhadap Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO yang mengakibatkan meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



tersebut Keluarga Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO melakukan penyerangan balasan terhadap Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH dengan cara membakar 2 (dua) unit rumah milik Keluarga (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM hingga kejadian/ peristiwa tersebut terdengar oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM dan saksi korban EDWIN UBRO yang berada di Jakarta.-

----- Kemudian atas kejadian/ peristiwa tersebut (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM merasa emosi dan berniat untuk melakukan pembalasan terhadap saksi korban EDWIN UBRO dan keluarganya dengan cara melakukan penyerangan dan membunuhnya, lalu (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.27 WIB atau sebelum kejadian bertempat di Basecamp (Kelompok TUTREN asal Ambon yang tinggal di Jakarta) bekas Pasar Pondok Gede samping Rama Plaza Jalan Jati Rahayu Pondok Gede Kota Bekasi menghubungi saksi JOHN KEY menggunakan Handphone milik saksi BEREKMANS RESMOL Alias BEKY melalui Whatsapp dengan video call dimana (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM memberitahu dan meminta izin kepada saksi JOHN KEY, berniat melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX UBRO sambil berkata "Saya mau turun ke Titian ambil yang dua itu, Saya mau bunuh dia, Saya mau bawa putar-putar mereka biar di Kampung pada tahu".

----- Selanjutnya (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM mengajak Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM untuk mendatangi Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, atas ajakan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM tersebut Mereka Terdakwa menerima atas ajakannya tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM pergi menuju Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dengan menggunakan kendaraan/ mobil Toyota Kijang Inova Nopol B-1479-BOS warna abu-abu milik (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM dan sekitar pukul 19.00 WIB sampai/ tiba di Rumah saksi korban EDWIN UBRO dengan posisi mobil terparkir bagian depan menghadap ke arah jalan sedangkan bagian belakang membelakangi rumah saksi korban.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





----- Bahwa kemudian (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM turun dari mobil pintu sebelah kiri dengan posisi tangan kanannya membawa senjata tajam jenis parang, ketika berusaha membuka pintu pagar dengan menggunakan tangan kirinya dilihat/ diketahui oleh saksi korban EDWIN UBRO berteriak "hey ...." lalu dijawab oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM "sini kau bunuh kau" sambil membuka senjata tajam jenis parang dari sarungnya lalu menghunuskannya sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat kejadian tersebut saksi FELIX OLIVER UBRO merasa emosi lalu menembakan senjata api kebagian depan mobil yang dibawanya untuk memperingatkan namun oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM tidak dihiraukan malah menghunuskan parang lagi sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat hal demikian lalu saksi FELIX OLIVER UBRO menembakkan senjata api nya lagi kebagian tubuh/ badan dan mengenai pada bagian dahi sisi kiri (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM, selanjutnya Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM mengangkat (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM kedalam mobil kemudian dibawa ke Ruma Sakit Ananda Bekasi dan setelah di rumah sakit diberitahu oleh dokter bahwa (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM telah meninggal dunia.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 23/Pid.B/2024/PN.Bks., tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:-

1. Menolak keberatan/ eksepsi dari Para Penasihat Hukum Para Terdakwa Yani Balkamin Resmol alias Macan anak dari Mesak Resmol, dkk tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 23/Pid.B/2024/PN.Bks atas nama Para Terdakwa Yani Balkamin Resmol alias Macan anak dari Mesak Resmol, dkk tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-

1. Saksi HENNY ALIAH ZAHRA, SH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:-

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi mendapatkan surat kuasa dari saksi EDWIN UBRO untuk melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan saksi Edwin Ubro bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM melakukan penyerangan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari saksi edwin Ubro bahwa sebelumnya pada sekitar bulan september 2023 orang tua sdr GASPAR RAHANTOKNAM (Alm) meminta sebagian lahan tanah milik orang tua saksi Edwin Ubro kemudian orang tua saksi Edwin Ubro memberikan sebagian

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



tanahnya kepada orang tua sdr GASPAR RAHANTOKNAM (Alm) namun orang tua sdr GASPAR RAHANTOKNAM (Alm) mengambil tanah melebihi batas yang diberikan oleh orang tua saksi Edwin Ubro, atas kejadian itulah terjadilah keributan dua keluarga antara keluarga sdr GASPAR RAHANTOKNAM (Alm) dengan saksi Edwan Ubro yang mana menyebabkan orang tua sdr GASPAR RAHANTOKNAM (Alm) mengalami luka bacok dibagian bahu kanan, kemudian sdr GASPAR RAHANTOKNAM (Alm) merasa dendam dengan saksi Edwin Ubro dengan Felix Ubro maka pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM melakukan penyerangan di Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari saksi Edwin Ubro dan saksi Felix bahwa peranan dari para terdakwa antara lain:-

- a. Bahwa Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama sama datang dengan mengendarai mobil merk Toyota Kijang Innova dengan Nomor polisi B 1479 BOS dan membawa senjata tajam jenis parang;
- b. Peranan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM adalah duduk di bangku mobil sebelah kiri dengan membawa sebila parang kemudian turun berjalan dan mengancungkan serta mengarahkan kearah saksi Edwin Ubro dan saksi Felix Ubro;
- c. Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG adalah yang mengemudikan mobil merk toyota Innova dengan nomor polisi B 1479 BOS;
- d. Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM yang duduk di bangku belakang;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Edwin Ubro bahwa Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM untuk membunuh saksi Edwin Ubro;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX UBRO bahwa ciri dari parang yang dibawa oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM adalah sebilah besi yang tajam dan bergagang panjang sekitar 70 cm dan yang mengetahui bahwa YANI RESMOL membawa parang adalah MARTINUS;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban EDWIN UBRO dan saksi FELIX UBRO, bahwa (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM satu kelompok yang berasal dari Kp. TUTREAN Pulau Key Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku, dan mereka antar kelompok atau suku sering berkumpul di sebuah pasar di Pondok Gede Kota Bekasi;

- Bahwa akibat perbuatan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, saksi korban EDWIN UBRO dan keluarganya mengalami ketakutan secara psikis dan gangguan secara mental dan ada yang meninggal dunia yaitu (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

2. Saksi EDWIN UBRO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;
- Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM awalnya terjadinya perselisihan di kampung di daerah Tual Pulau Key Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku saksi yang mana sekitar bulan september 2023 Pamannya saksi korban EDWIN UBRO yang bernama JON UBRO membeli tanah dari Saudara OPA RAMBUT PUTIH Paman dari (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM namun pada saat Saudara OPA RAMBUT PUTIH membangun/ mendirikan bangunan melebihi batas yang sudah dijualnya, kemudian Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO membacok lengan Saudara OPAH RAMBUT PUTIH hingga mengakibatkan luka, atas kejadian tersebut Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH merasa emosi lalu melakukan penyerangan dan melakukan penganiayaan terhadap Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO yang mengakibatkan meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut Keluarga Pamannya saksi korban yaitu JON UBRO melakukan penyerangan balasan terhadap Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH dengan cara membakar 2 (dua) unit rumah milik Keluarga (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM hingga kejadian/ peristiwa tersebut terdengar oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan saksi korban EDWIN UBRO yang berada di Jakarta;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM menghubungi menggunakan handpone ke saksi Edwin Ubro memberitahukan kepada saksi Edwin Ubro bahwa Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM mengatakan bahwa saksi Edwin Ubro dan saksi Felix Ubro akan di serang atau dibunuh oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM, maka dengan informasi tersebut saksi Edwin Ubro Menghubungi saksi FelixUbro, saksi Martinus dan saksi Petrus Matura untuk mengatisipasi penyerangan dari (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib telah berkumpul saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy lalu saksi felix Ubro mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api untuk bersiap-siaga atas penyerangan oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan pada pukul 18.30 Wib saksi Edwan Ubro mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan mengatakan bawa rombongan telah sampai di keranji selanjutnya saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy keluar dari rumah saksi Edwi Ubro ke tanah kosong didepan rumah tersebut kemudian saksi Edwin ubro mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan mengatakan "udah dekat ...tutup Portal" dan tidak berapa lama tiba 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Innova warna abu abu dengan nomor polisi B 1479 BOS yang masuk dengan cara mundur dan parkir didepan rumah saksi Edwin Ubro lalu (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM turun dari mobil tersebut dari pintu depan sebelah kiri dengan membawa sebilah parang yang masih disarungkan selanjutnya saksi Edwin Ubro berteriak dengan mengatakan "Hey..." dan dibalas oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dengan mengatakan "sini kau bunuh kau" sambil mengeluarkan parang dari sarungnya dan berjalan kearah saksi Edwin Ubro bersama sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy, serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM menganyunkan parang kemudian saksi Felix Ubro mengacungkan 1 (satu) senjata api kearah (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM lalu saksi Felix Ubro menembakan sebanyak 2 (dua) kali sehingga (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM terjatuh selanjutnya saksi Martinus berteriak mengatakan "berhenti ada kk Yani" kemudian keluar dari mobil yaitu Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM dan mengangkat tubuh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM keatas mobil Innova;

- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi ditelepon Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM memberitahukan/ memberi kabar bahwa saksi dan saksi FELIX OLIVER UBRO menjadi target pembunuhan yang akan dilakukan oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi korban dihubungi lagi oleh Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM memberitahukan bahwa rombongan GASPAR RAHANTOKNAM sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi korban lalu saksi korban, saksi FELIX OLIVER UBRO, saksi MARTINUS WADANUBUN TINUS dan saksi PETRUS MATURAN mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga menghadapi penyerangan yang dilakukan oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi menghubungi saksi FELIX OLIVER UBRO memberi informasi dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM bahwa "rumahnya akan didatangi dengan maksud diserang oleh kelompok (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM Alias FORLAN dan kawan kawan dengan maksud akan membunuh dan melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan saksi FELIX OLIVER UBRO", sehingga saksi FELIX OLIVER UBRO diminta datang berjaga jaga apabila benar ada penyerangan terhadap saksi EDWIN UBRO dan keluarga;

- Bahwa maksud dan tujuan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM melakukan penyerangan kepada saksi EDWIN UBRO yaitu membunuh saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi FELIX UBRO;

- Bahwa (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM adalah merupakan kelompok atau dalam satu organisasi yang sama yaitu Anak Muda Kei, dengan saksi EDWIN UBRO, akan tetapi dari kampung atau desa yang berbeda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri dari parang yang dibawa oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM adalah sebilah besi yang tajam dan bergagang panjang sekitar 50 cm;
- Bahwa akibat perbuatan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, saksi korban mengalami ketakutan secara psikis dan gangguan secara mental kepada saksi korban dan anak istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

3. Saksi FELIX OLIVER UBRO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;
- Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM awalnya

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan di kampung di daerah Tual Pulau Key Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku saksi yang mana sekitar bulan september 2023 Pamannya saksi EDWIN UBRO yang bernama JON UBRO membeli tanah dari Saudara OPA RAMBUT PUTIH Paman dari (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM namun pada saat Saudara OPA RAMBUT PUTIH membangun/ mendirikan bangunan melebihi batas yang sudah dijualnya, kemudian Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO membacok lengan Saudara OPAH RAMBUT PUTIH hingga mengakibatkan luka, atas kejadian tersebut Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH merasa emosi lalu melakukan penyerangan dan melakukan penganiayaan terhadap Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO yang mengakibatkan meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut Keluarga Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO melakukan penyerangan balasan terhadap Keluarga OPA RAMBUT PUTIH dengan cara membakar 2 (dua) unit rumah milik Keluarga (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM hingga kejadian/ peristiwa tersebut terdengar oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan saksi EDWIN UBRO yang berada di Jakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM menghubungi/ menggunakan handpone ke saksi Edwin Ubro memberitahukan kepada saksi Edwin Ubro bahwa Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM mengatakan bahwa saksi Edwin Ubro dan saksi Felix Ubro akan diserang atau dibunuh oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM, maka dengan informasi tersebut saksi Edwin Ubro Menghubungi saksi Felix Ubro, saksi Martinus dan saksi Petrus Matura untuk mengatisipasi penyerangan dari (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib bahwa telah berkumpul saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy lalu saksi felix Ubro mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api untuk bersiap-siaga atas penyerangan oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan pada pukul 18.30 Wib saksi Edwan Ubro mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan mengatakan bawa rombongan telah sampai dikeranji selanjutnya saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy keluar dari rumah saksi Edwi Ubro ke tanah kosong didepan rumah tersebut kemudian saksi Edwin ubro mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan mengatakan "udah dekat ...tutup Portal" dan tidak berapa lama tiba 1 (satu)

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



buah Mobil Merk Toyota Innova warna abu abu dengan nomor polisi B 1479 BOS yang masuk dengan cara mundur dan parkir didepan rumah saksi Edwin Ubro lalu (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM turun dari mobil tersebut dari pintu depan sebelah kiri dengan membawa sebilah parang yang masih disarungkan selanjutnya saksi Edwin Ubro berteriak dengan mengatakan "Hey..." dan dibalas oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM dengan mengatakan "sini kau bunuh kau" sambil mengeluarkan parang dari sarungnya dan berjalan kearah saksi Edwin Ubro bersama sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy, serta (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM menganyunkan parang kemudian saksi Felix Ubro mengacungkan 1 (satu) senjata api kearah (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM lalu saksi Felix Ubro menembakkan sebanyak 2 (dua) kali sehingga (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM terjatuh selanjutnya saksi Martinus berteriak mengatakan "berhenti ada kk Yani" kemudian keluar dari mobil yaitu Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM dan mengangkat tubuh(Alm) GASPAS RAHANTOKNAM keatas mobil Innova;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut saksi merasa emosi lalu menembakan senjata api kebagian depan mobil yang dibawanya untuk memperingatkan namun oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM tidak dihiraukan malah menghunuskannya sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi dan saksi EDWIN UBRO, melihat hal demikian lalu saksi menembakkan senjata api nya lagi kebagian tubuh/badan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM hingga meninggal dunia hingga tersungkur ke tanah dibantu lalu dibantu oleh Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM diangkut kedalam mobil yang digunakannya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa maksud dan tujuan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM melakukan penyerangan kepada saksi EDWIN UBRO yaitu membunuh saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM satu kelompok yang berasal dari Kampung TUTREAN Pulau Key Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku, dan mereka antar kelompok atau suku sering berkumpul di sebuah pasar di Pondok Gede Kota Bekasi serta merupakan kelompok atau dalam satu organisasi yang sama yaitu Anak Muda Kei, dengan saksi EDWIN UBRO akan tetapi dari kampung atau desa yang berbeda;

- Bahwa ciri dari parang yang dibawa oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM adalah sebilah besi yang tajam dan bergagang panjang sekitar 50 cm;
- Bahwa senjata api yang saksi gunakan untuk menembak (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM Alias FORLAN adalah jenis senjata api revolver rakitan milik saudara ROY yang diserahkan kepada saksi pada saat mengetahui akan diserang oleh (Alm) GASPAR Alias FORLAN dan kawan kawan;
- Bahwa akibat perbuatan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, saksi korban EDWIN UBRO mengalami ketakutan secara psikis dan gangguan secara mental kepada saksi korban dan anak istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

4. Saksi MARTINUS WADANUBUN TINUS, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;

- Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM awalnya terjadinya perselisihan di kampung didaerah Tual Pulau Key Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku saksi yang mana sekitar bulan september 2023 Paman saksi EDWIN UBRO yang bernama JON UBRO membeli tanah dari Saudara OPA RAMBUT PUTIH Paman dari (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM namun pada saat Saudara OPA RAMBUT PUTIH membangun/ mendirikan bangunan melebihi batas yang sudah dijualnya, kemudian Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO membacok lengan Saudara OPAH RAMBUT PUTIH hingga mengakibatkan luka, atas kejadian tersebut Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH merasa emosi lalu melakukan penyerangan dan melakukan penganiayaan terhadap Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO yang mengakibatkan meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut Keluarga Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO melakukan penyerangan balasan terhadap Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH dengan cara membakar 2 (dua) unit rumah milik Keluarga (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM hingga kejadian/ peristiwa tersebut terdengar oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM dan saksi EDWIN UBRO yang berada di Jakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM menghubungi menggunakan handphone ke saksi Edwin Ubro memberi tahukan kepada saksi Edwin Ubro bahwa Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM mengatakan bahwa saksi Edwin Ubro dan saksi Felix Ubro akan di serang atau dibunuh oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM, maka dengan informasi tersebut saksi Edwin Ubro Menghubungi saksi FelixUbro, saksi Martinus dan saksi Petrus Matura untuk mengatisipasi penyerangan dari (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib bahwa telah berkumpul saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy lalu saksi felix Ubro mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api untuk dipersiapkan atas penyerangan oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan pada pukul 18.30 Wib saksi Edwan Ubro mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan mengatakan bawa rombongan telah sampai di keranji selanjutnya saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy keluar dari rumah saksi Edwi Ubro ke tanah kosong didepan rumah tersebut kemudian saksi Edwin ubro mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan mengatakan "udah dekat ...tutup Portal" dan tidak berapa lama tiba 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Innova warna abu abu dengan nomor polisi B 1479 BOS yang masuk dengan cara mundur dan parkir didepan rumah saksi Edwin Ubro lalu (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM turun dari mobil tersebut dari pintu depan sebelah kiri dengan membawa sebilah parang yang masih disarungkan selanjutnya saksi Edwin Ubro berteriak dengan mengatakan "Hey..." dan dibalas oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dengan mengatakan "sini kau bunuh kau" sambil mengeluarkan parang dari sarungnya dan berjalan kearah saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy, serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM menganyunkan parang kemudian saksi Felix Ubro mengacungkan 1 (satu) senjata api kearah (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM lalu saksi Felix Ubro menembakkan sebanyak 2 (dua) kali sehingga (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM terjatuh selanjutnya saksi Martinus berteriak mengatakan "berhenti ada kk Yani" kemudian keluar dari mobil yaitu Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM dan mengangkat tubuh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM keatas mobil Innova;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.15 wib setelah saksi dihubungi oleh saksi EDWIN UBRO yang menceritakan bahwa akan diserang oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan kawan kawan, kemudian saksi menghubungi Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN untuk menanyakan "apakah benar akan ada penyerangan terhadap saksi EDWIN UBRO dan dijawab oleh Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN tidak ada dengan berkata "tidak benar itu... kami sedang minum-

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum di Pondok Gede” dan saksi diminta untuk bergabung kesana, untuk menyakinkan hal tersebut saksi juga menghubungi saudara ENOS dan menanyakan apakah ada rencana penyerangan terhadap saksi EDWIN UBRO dan dijawab bahwa di Pondok gede sepi – sepi saja;

- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saksi datang ke rumah saksi EDWIN UBRO dan didalam rumahnya sudah datang saudara ADEKS, saudara PETRUS dan saudara FELIX, tidak berapa lama datang saudara ROY, walaupun saksi masih tidak percaya, saksi tetap berjaga didalam rumah saksi EDWIN UBRO lalu sekitar pukul 18.30 WIB, saksi EDWIN UBRO mendapat pesan dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM melalui pesan Whatsapp bahwa “rombongan telah sampai kranji”, selanjutnya saksi, saksi EDWIN, saksi FELIX, saudara ROY, saksi PETRUS, dan saudara ADEKS turun dari rumah kontrakan yang berada dilantai 2 ke tanah kosong sebelah rumah untuk berjaga, dan tidak lama kemudian saksi EDWIN UBRO kembali menerima pesan dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM “udah dekat...tutup portal” dan benar tidak berapa lama tiba sebuah mobil merk Toyota Kijang Innova warna Abu – abu, yang masuk dengan jalan mundur dan parkir depan rumah kontrakan saksi EDWIN UBRO;

- Bahwa (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM satu kelompok yang berasal dari Kampung TUTREAN Pulau Key Prov Maluku Tenggara, dan mereka antar kelompok atau suku sering berkumpul di sebuah pasar di Pondok Gede Kota Bekasi serta merupakan kelompok atau dalam satu organisasi yang sama yaitu Anak Muda Kei, dengan saksi EDWIN UBRO akan tetapi dari kampung atau desa yang berbeda;

- Bahwa ciri dari parang yang dibawa oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM adalah sebilah besi yang tajam dan bergagang panjang sekitar 50 cm;

- Bahwa senjata api yang saksi gunakan untuk menembak (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM Alias FORLAN milik saudara ROY yang diserahkan kepada saksi FELIX OLIVER UBRO pada saat mengetahui akan diserang oleh (Alm) GASPAR Alias FORLAN dan kawan kawan;

- Bahwa akibat perbuatan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, saksi korban

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDWIN UBRO mengalami ketakutan secara psikis dan gangguan secara mental kepada saksi EDWIN UBRO dan anak istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

5. Saksi PETRUS MATURAN ALIAS OSCAR, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;

- Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM awalnya terjadinya perselisihan di kampung di daerah Tual Pulau Key Provinsi Maluku Tenggara saksi yang mana sekitar bulan september 2023 Pamannya saksi korban EDWIN UBRO yang bernama JON UBRO membeli tanah dari Saudara OPA RAMBUT PUTIH Paman dari (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM namun pada saat Saudara OPA RAMBUT PUTIH membangun/ mendirikan bangunan melebihi batas yang sudah dijualnya, kemudian Pamannya saksi EDWIN UBRO

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu JON UBRO membacok lengan Saudara OPAH RAMBUT PUTIH hingga mengakibatkan luka, atas kejadian tersebut Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH merasa emosi lalu melakukan penyerangan dan melakukan penganiayaan terhadap Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO yang mengakibatkan meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut Keluarga Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO melakukan penyerangan balasan terhadap Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH dengan cara membakar 2 (dua) unit rumah milik Keluarga (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM hingga kejadian/ peristiwa tersebut terdengar oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM dan saksi EDWIN UBRO yang berada di Jakarta;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM menghubungi menggunakan handpone ke saksi Edwin Ubro memberi tahukan kepada saksi Edwin Ubro bahwa Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM mengatakan bahwa saksi Edwin Ubro dan saksi Felix Ubro akan di serang atau dibunuh oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM, maka dengan informasi tersebut saksi Edwin Ubro Menghubungi saksi Felix Ubro, saksi Martinus dan saksi Petrus Matura untuk mengatisipasi penyerangan dari (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib telah berkumpul saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy lalu saksi Felix Ubro mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api untuk dipersiapkan atas penyerangan oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM dan pada pukul 18.30 Wib saksi Edwan Ubro mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan mengatakan bawa rombongan telah sampai di keranji selanjutnya saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy keluar dari rumah saksi Edwin Ubro ke tanah kosong didepan rumah tersebut kemudian saksi Edwin ubro mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan mengatakan "udah dekat ...tutup Portal" dan tidak berapa lama tiba 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Innova warna abu abu dengan nomor polisi B 1479 BOS yang masuk dengan cara mundur dan parkir didepan rumah saksi Edwin Ubro lalu (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM turun dari mobil tersebut dari pintu depan sebelah kiri dengan membawa sebilah parang yang masih disarungkan selanjutnya saksi Edwin Ubro berteriak dengan mengatakan "Hey..." dan dibalas oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM dengan mengatakan "sini kau bunuh

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





kau" sambil mengeluarkan parang dari sarungnya dan berjalan ke arah saksi Edwin Ubro bersama-sama saksi Felix Ubro, saksi Martinus, saksi Petrus Matura, sdr Ade dan sdr Roy, serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM menganyunkan parang kemudian saksi Felix Ubro mengacungkan 1 (satu) senjata api ke arah (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM lalu saksi Felix Ubro menembakan sebanyak 2 (dua) kali sehingga (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM terjatuh selanjutnya saksi Martinus berteriak mengatakan "berhenti ada kk Yani" kemudian keluar dari mobil yaitu Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM dan mengangkat tubuh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM ke atas mobil Innova;

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi EDWIN UBRO bahwa dirinya bersama adiknya yaitu saksi FELIX OLIVER UBRO menjadi target akan dibunuh oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM;

- Bahwa saksi mengetahui dimana saksi FELIX OLIVER UBRO sudah mempersiapkan senjata api yang dibawa oleh saudara ROY, sehingga kejadian (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM meninggal dunia karena saksi FELIX UBRO secara refleks meletuskan senjata api dan mengenai pelipis sebelah kiri (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM alias FORLAN sehingga mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang warna coklat adalah barang bukti yang digunakan oleh 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang warna coklat tersebut adalah yang digunakan oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM alias FORLAN pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi EDWIN UBRO bersama sama dengan temannya;

- Bahwa (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM satu kelompok yang berasal dari Kampung TUTREAN Pulau Key Prov Maluku Tenggara, dan mereka antar kelompok atau suku sering berkumpul di sebuah pasar di Pondok Gede Kota Bekasi serta merupakan kelompok atau dalam satu organisasi yang sama yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Muda Kei, dengan saksi EDWIN UBRO akan tetapi dari kampung atau desa yang berbeda;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

6. Saksi ANING ROHMANINGSIH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;
- Bahwa awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian sekitar jam 18.30 WIB saksi mengetahui terkait penyerangan yang dilakukan oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM terhadap saksi EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO karena suami saksi yaitu saksi EDWIN UBRO pada saat itu memberitahukan kepada saksi "jangan ada yang keluar, kalian didalam rumah saja karena ada yang mau nyerang ke rumah kontrakan sini, kunci pintunya" dan supaya saksi melindungi diri dengan ketiga anak saksi beserta ibu mertua saksi untuk menutup kunci rumah;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat kabar dari saksi EDWIN UBRO ketiga anaknya menangis ketakutan dan saksi sendiri merasa sangat ketakutan adanya ancaman atau kejadian yang tidak kami inginkan atau adanya perkelahian antara suami saksi dan pihak penyerang selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB saksi mendengar suara letusan senjata api;

- Bahwa akibat perbuatan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, saksi EDWIN UBRO mengalami ketakutan secara psikis dan gangguan secara mental kepada saksi EDWIN UBRO dan anak istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

7. Saksi ADITYA PRAKOSO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;

- Bahwa telah terjadi atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum perbuatan Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Pondok Gede Kota Bekasi, saksi bersama saksi ADI WIJYA NATA serta tim opsnal atau anggota lainnya tim opsnal Jatanras Ditreskrimum POLDA Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana Turut Serta

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Secara Bersama-Sama Turut Campur Dalam Perkumpulan Melakukan Kejahatan Dan Atau Turut Campur Dalam Penyerangan Dan Atau Melakuakn Ancaman Kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 KUHP dan atau Pasal 358 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM (Kelompok TUTREN asal Ambon yang tinggal di Jakarta) diduga telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan atau sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati atau secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain atau turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum" terhadap saksi EDWIN UBRO (Kelompok OHIO RENAN asal Ambon yang tinggal di Jakarta);

- Bahwa awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, kemudian mendapat informasi terkait keberadaan para Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM yaitu di sebuah bekas pasar di Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya tim segera berangkat ke tempat sesuai dengan informasi tersebut, dan dari tempat tersebut berhasil menangkap tiga orang yaitu Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

8. Saksi ADI WIJYA NATA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;

- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Pondok Gede Kota Bekasi, saksi bersama saksi ADI WIJYA NATA serta tim opsna atau anggota lainnya tim opsna Jatanras Ditreskrim POLDA Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Secara Bersama-Sama Turut Campur Dalam Perkumpulan Melakukan Kejahatan Dan Atau Turut Campur Dalam Penyerangan Dan Atau Melakuakn Ancaman Kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 KUHP dan atau Pasal 358 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi,

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM (Kelompok TUTREN asal Ambon yang tinggal di Jakarta) diduga telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan atau sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati atau secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain atau turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum" terhadap saksi dan saksi EDWIN UBRO (Kelompok OHIO RENAN asal Ambon yang tinggal di Jakarta);

- Bahwa awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, kemudian mendapat informasi terkait keberadaan para Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM yaitu di sebuah bekas pasar di Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya tim segera berangkat ke tempat sesuai dengan informasi tersebut, dan dari tempat tersebut berhasil menangkap tiga orang yaitu Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Terdakwa YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa sebagai orang yang telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM telah mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atas ajakan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama-sama Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO dalam rangka permasalahan tanah yang berada di Kampung yang melibatkan antara keluarga saksi EDWIN UBRO dengan saksi GASPAR RAHANTOKNAM, yang kemudian terjadi peselisihan yang mengakibatkan orang luka dan rumah keluarga (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dibakar yang diketahui saksi Media social Face Book;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya kedatangan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama dengan Terdakwa 3. HITLER D RESMOL datang kerumah Terdakwa yang berlamat di Jalan Teratai RT.006 RW.003 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, dan sudah ada

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, saat itu (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM berkata "makan dulu, lalu mandi kita ke titian" Terdakwa jawab "buat apa ?" di jawab lagi oleh GASPAS RAHANTOKNAM "karna kau dekat dengan mereka di titian, ada hubungan keluarga juga, jadi temanin aku ya ke titian ?" dijawab Terdakwa "masalah apa kaka ??? masalah yang dikampung ya" GASPAS RAHANTOKNAM berkata "itu karena rumah Terdakwa dikampung berdekatan, rumah itu dilemparin waktu kejadian pertama" Terdakwa jawab "kan ada paman disini ? GASPAS RAHANTOKNAM berkata "kalau paman lama lagi, ade saja karna kau yang dekat dengan mereka ?" Terdakwa jawab "dengan siapa Terdakwa jalan ?? GASPAS RAHANTOKNAM berkata "dengan keluarga, kau cepat karna takut memanans lagi".

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM datang kelokasi Jln. Kavling Tititan Indah RT. 03 RW. 09, Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, menggunakan Mobil Toyota Innova dengan Nomor polisi : B- 1479-BOS warna abu-abu milik GASPAS RAHANTOKNAM dengan posisi pengemudi Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, disampingnya GASPAS RAHANTOKNAM, dibelakang supir Terdakwa 1. dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, bangku belakang Terdakwa 3. HITLER D RESMOL dan Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM tiba di rumah saksi EDWIN UBRO tidak turun dari mobil Kijang Innova warna abu-abu dan hanya (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM yang turun sendiri dari mobil karena pada saat itu suasana di rumah saksi EDWIN UBRO dalam keadaan sepi;

- Bahwa Terdakwa 1 menerima ajakan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO karena (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM sebagai Kakak (lebih tua) yang harus dihormati karena sesuai adat (Pulau Key) harus homat dan patuh kepada orang yang lebih tua atau dituakan secara adat serta bilang sudah telepon bung jon dan aman;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa 1 ditelepon oleh saksi MARTINUS WADANUBUN TINUS dengan berkata "apakah benar akan ada penyerangan terhadap saksi EDWIN UBRO

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



dan saya menjawab “tidak benar itu, kami sedang minum-minum di Pondok Gede” dan meminta saksi MARTINUS WADANUBUN TINUS untuk bergabung;

- Bahwa setelah (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM ditembak oleh saksi FELIX UBRO hingga tersungkur ke tanah dibantu oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM diangkut kedalam mobil yang digunakannya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 sekitar menit 18:13:00 sampai dengan sekitar menit 18:13:25, terdapat kejadian dimana (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM keluar dari mobil Kijang Innova, Warna Abu-abu, Noka: MHFXW42G1C2244588, Nopol: B 1479 BOS dengan membawa 1 (satu) bilah parang, setelah itu dikeluarkan 1 (satu) bilah parang tersebut dan menghampiri gerbang tempat tinggal saksi EDWIN UBRO, kemudian terjadi penembakan sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu mereda kejadian tersebut dan pada saat terjadinya hal tersebut sedang mencari topi dan mendengar ada bunyi tembakan sehingga panik dan menurunkan kaca mobil dan menyuruh untuk berhenti dan saat itulah kejadian tersebut mereda;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova nopol B-1479-BOS yang ditunjukkan pemeriksa adalah yang digunakan oleh Terdakwa bersama-sama Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO untuk melakukan mediasi kepada saksi EDWIN UBRO;

- Bahwa 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang warna coklat tersebut adalah yang digunakan oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM yang tergeletak disampingnya, pada saat mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO;

2. Terdakwa AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM telah mendatangi Rumah saksi korban EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atas ajakan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;

- Bahwa Terdakwa 2 menerima ajakan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO karena (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM sebagai Kakak (lebih tua) yang harus dihormati karena sesuai adat (Pulau Key) harus homat dan patuh kepada orang yang lebih tua atau dituakan secara adat serta bilang sudah telepon bung jon dan aman;

- Bahwa sebelum mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM berkumpul di tempat tinggal Terdakwa 1. YANI RESMOL di bekas Pasar Lama Pondok Gede Kota Jl. Jati Rahayu Pondok Gede Kota Bekasi;

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui permasalahan yang terjadi di Tual Komp. Pokarina Pulau Key Tual Maluku Tenggara antara keluarga saksi EDWIN UBRO dan keluarga GASPAR setelah mendapat keterangan dari GASPAR dan berita di kampung bahwa ada permasalahan tanah yang melibatkan antara keluarga saksi EDWIN UBRO dan saksi GASPAR RAHANTOKNAM yang kemudian terjadi peselisihan yang mengakibatkan orang luka dan rumah keluarga GASPAR RAHANTOKNAM dibakar;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa 2 bersama GASPAR datang ke rumah Terdakwa 1 YANI RESMOL karena Terdakwa diajak oleh GASPAR, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa 1. YANI RESMOL terdapat 8 (delapan) orang yang terdapat di rumah Terdakwa 1. YANI RESMOL, dan berkumpul di rumah Terdakwa 1. YANI RESMOL hanya untuk bermain billiard;
- Bahwa setelah bermain billiard lalu Terdakwa 2 tidur dan pada saat tidur Terdakwa 2 dibangunkan oleh GASPAR untuk membangunkan yang lainnya dan GASPAR mengajak Terdakwa dengan yang lainnya untuk ikut dengan berkata "AYO BANGUNKAN YANG LAIN, KITA LANGSUNG JALAN".
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 2 diajak oleh GASPAR dan yang lainnya diberitahu oleh GASPAR pada saat didalam mobil untuk melakukan mediasi tentang permasalahan keluarga;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui rumah yang terbakar di Tual Pulau Key Maluku Tenggara adalah milik kelurga dari GASPAR yang merupakan masih satu keluarga dengan Terdakwa 2, Terdakwa 1. YANI RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa 2, Terdakwa 1. YANI RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM adalah (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;
- Bahwa Terdakwa 1. YANI RESMOL bersama-sama Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM datang kelokasi Jln. Kavling Tititan Indah RT. 03 RW. 09, Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi, menggunakan Mobil Toyota Innova dengan Nomor polisi : B- 1479-BOS warna abu-abu milik GASPAR RAHANTOKNAM dengan posisi pengemudi Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, disampingnya GASPAR RAHANTOKNAM, dibelakang supir Terdakwa 1 dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, bangku belakang Terdakwa 3. HITLER D RESMOL dan Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL;
- Bahwa setibanya di rumah saksi EDWIN UBRO, kemudian kami memarkirkan kendaraan secara tiba-tiba kawan-kawannya sepenglihatan Terdakwa sejumlah 6-7 orang yang kemudian melempari kendaraan yang kami miliki dengan batu dan sepenglihatan Terdakwa 2 ada yang membawa golok atau parang;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mobil yang digunakan oleh Terdakwa 2 dan kawannya sedang posisi mundur kemudian GASPAS keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang dan mengacungkan serta menghunus ke arah saksi EDWIN UBRO yang berada didepannya sambil berteriak teriak;
- Bahwa tidak beberapa lama Terdakwa 2 mendengar suara tembakan sebanyak dua kali, yang pada tembakan pertama tidak melihat arahnya kemana dikarenakan pada saat terdengar suara tembakan tersebut Terdakwa 2 menundukkan kepala, kemudian Terdakwa melihat kearah keluar terjadi kembali tembakan kedua yang mengarah kepada GASPAS, kemudian Terdakwa 1. YANI RESMOL memberi peringatan kepada pihak lawan untuk tidak menembak, setelah itu Terdakwa 2 melihat keluar dan melihat GASPAS sudah tergeletak tertembak dibagian pelipis sebelah kanan, setelah itu Terdakwa 1. YANI RESMOL bersama-sama Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM mengangkat tubuh GASPAS RAHANTOKNAM kedalam mobil dan membawanya ke Rumah Sakit Ananda Bekasi;
- Bahwa sebilah parang yang dibawa oleh GASPAS RAHANTOKNAM belum digunakan untuk melukai orang lain, akan tetapi dihunuskan dan diayunkan kearah saksi EDWIN UBRO;
- Bahwa keadaan GASPAS RAHANTOKNAM setelah ditembak adalah dibawa ke Rumah Sakit Ananada Bekasi dan dinyatakan oleh dokter telah meninggal dunia dengan luka tembak pada bagian kepala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa 2 berada di Base camp TUTREAN yang beralamat di Rama Plaza Pondok Gede Kota Bekasi tiba di Base camp TUTREAN yang beralamat di Rama Plaza, Pondok Gede Kota Bekasi untuk berkumpul sekitar pukul 11.00 Wib, sekitar pukul 11.00 Wib bersama dengan GASPAS RAHANTOKNAM dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova, Warna Abu-abu, Noka: MHFXW42G1C2244588, Nopol: B 1479 BOS;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Base camp TUTREAN saksi melihat GASPAS RAHANTOKNAM bersama dengan saksi BEREKMANS RESMOL alias BEKY melakukan pembicaraan di sofa dekat meja bilyar dan tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan hanya seperti bercanda saja, melalui telepon milik saksi BEREKMANS RESMOL alias BEKY menghubungi John Kei untuk meminta ijin menyerang saksi EDWIN UBRO dan saksi FELIX UBRO dengan perkataan "ijin komandan.....saya mau turun ke Titian ambil yang dua itu (EDWIN UBRO dan

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIX UBRO) saya mau bunuh dia, saya mau bawa putar – putar mereka (EDWIN UBRO dan FELIX UBRO biar di kampung pada tahu.” Karena pada saat itu sedang tidur.

3. Terdakwa HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM telah mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atas ajakan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM untuk menyelesaikan masalah yang ada di kampung yaitu Tual Komp. Pokarina Pulau Key Tual Maluku Tenggara antara keluarga EDWIN UBRO dan keluarga GASPAS;

- Bahwa Terdakwa 3 menerima ajakan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO karena (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM sebagai Kakak (lebih tua) yang harus dihormati karena sesuai

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat (Pulau Key) harus hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua atau dituakan secara adat serta bilang sudah telepon bung jon dan aman;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan yang terjadi di Tual Komp. Pokarina Pulau Key Tual Maluku Tenggara antara keluarga saksi EDWIN UBRO dan keluarga GASPAR setelah mendapat keterangan dari GASPAR dan berita di kampung bahwa ada permasalahan tanah yang melibatkan antara keluarga saksi EDWIN UBRO dan GASPAR RAHANTOKNAM, yang kemudian terjadi peselisihan yang mengakibatkan orang luka dan rumah keluarga GASPAR RAHANTOKNAM dibakar;

- Bahwa awalnya atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama GASPAR datang ke rumah Terdakwa 1. YANI RESMOL diajak oleh GASPAR, setelah sampai di rumah Terdakwa 1. YANI RESMOL terdapat 8 (delapan) orang berkumpul di rumah Terdakwa 1. YANI RESMOL hanya untuk bermain billiard, kemudian setelah bermain billiard Terdakwa tidur lalu pada saat tidur dibangunkan oleh GASPAR untuk membangunkan yang lainnya dan GASPAR mengajak dengan yang lainnya untuk ikut dengan berkata "AYO BANGUNKAN YANG LAIN, KITA LANGSUNG JALAN".

- Bahwa sesampainya di rumah saksi EDWIN UBRO kami memarkirkan kendaraan lalu saksi EDWIN UBRO bersama dengan kawan-kawannya sepengelihatan Terdakwa sejumlah 6-7 orang yang kemudian melempari kendaraan yang kami miliki dengan batu dan ada yang membawa golok atau parang, selanjutnya GASPAR keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang dan mengacungkan serta menghunus ke arah Sdr. EDWIN UBRO yang berada didepannya sambil berteriak teriak;

- Bahwa beberapa saat Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak dua kali, yang pada tembakan pertama tidak melihat arahnya kemana dikarenakan pada saat terdengar suara tembakan tersebut menundukkan kepala, kemudian Terdakwa melihat kearah keluar dan melihat kearah keluar terjadi kembali tembakan kedua yang mengarah kepada GASPAR, kemudian Terdakwa 1. YANI RESMOL memberi peringatan kepada pihak lawan untuk tidak menembak, setelah itu Terdakwa melihat keluar dan melihat GASPAR sudah tergeletak diaspal tertembak dibagian pelipis sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa bersama temannya mengangkat tubuh GASPAR RAHANTOKNAM kedalam mobil dan membawanya ke Rumah Sakit Ananda Bekasi;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah parang yang dibawa oleh GASPAR RAHANTOKNAM belum digunakan untuk melukai orang lain, akan tetapi dihunuskan dan diayun ayunkan kearah saksi EDWIN UBRO;

4. Terdakwa BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa telah terjadi perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM telah mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atas ajakan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa 4 diajak oleh GASPAR untuk mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan di Kampung yaitu Kampung Tutrean Kec. Key Besar Selatan Kab. Maluku Utara dimana keluarga saksi EDWIN UBRO dan keluarga GASPAR dikampung terlibat konflik dan setibanya dilokasi Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG yang mengemudikan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil menghentikan mobil, lalu GASPAS RAHANTOKNAM yang duduk dikursi kiri samping kemudi membuka pintu dan turun dari mobil, setelah turun dari mobil Terdakwa 4 mendengar letusan senjata api 2 (dua), lalu Terdakwa 1 YANI BALKAMIN RESMOL buka kaca, setelah itu Terdakwa 5 YERI turun dari mobil diikuti oleh Terdakwa 1. YANI selanjutnya Terdakwa 4 mengikuti turun dari mobil bersama dengan Terdakwa 3. HITLER;

- Bahwa pada saat turun Terdakwa 4 melihat GASPAS sudah tergeletak di aspal pelipis kiri alami luka tembak lalu oleh Terdakwa 4 diangkat bersama Terdakwa 1. YANI, Terdakwa 5. YERI dan Terdakwa 3. HITLER kedalam mobil kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi, setelah di rumah sakit diberitahu oleh dokter bahwa GASPAS telah meninggal dunia;

- Bahwa awalnya hari Minggu 29 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa 4 bersama dengan GASPAS, Terdakwa 2. AGUSTINUS, Terdakwa 1. YANI dan Terdakwa 3. HITLER berangkat dari Rama Plaza Pondok Gede Bekasi dengan menggunakan mobil milik GASPAS mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO yang berada di Titian Bekasi Barat, kota Bekasi, sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa 4 bersama dengan GASPAS, Terdakwa 2. AGUSTINUS, Terdakwa 3. HITLER, Terdakwa 1. YANI dan Terdakwa 5. YERY tiba didepan rumah saksi EDWIN UBRO lalu Terdakwa 2. AGUSTINUS yang mengemudikan mobil menghentikan mobil GASPAS RAHANTOKNAM yang duduk dikursi kiri samping kemudi membuka pintu dan turun dari mobil, setelah turun dari mobil Terdakwa 4 mendengar letusan senjata api 2 (dua), Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL membuka kaca mobil, setelah itu turun dari mobil diikuti oleh Terdakwa 5. YERI, Terdakwa BERY turun dari mobil disusul Terdakwa 4 dan Terdakwa 3. HITLER mengikuti turun dari mobil, saat turun Terdakwa 4 melihat GASPAS sudah tergeletak di aspal pelipis kiri alami luka tembak disampingnya ada sarung parang warna coklat panjang sekitar 40 cm, selanjutnya diangkat kedalam mobil lalu dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi, setelah di rumah sakit diberitahu oleh dokter bahwa GASPAS telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa 4 pernah dihubungi oleh saksi MARTINUS WADANUBUN TINUS pada hari Minggu tanggal 29 Oktober sekitar pukul 18.30 Wib pada saat bersama dengan GASPAS RAHANTOKNAM, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM dan Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG dalam perjalanan mendatangi/ menuju Rumah saksi EDWIN UBRO namun tidak terangkat karena handphone saya di mode hening;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polda Metro Jaya;

- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

- Bahwa telah terjadi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM telah mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atas ajakan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM, untuk menyelesaikan masalah yang ada di kampung Tual Komp. Pokarina Pulau Key Tual Maluku Tenggara antara keluarga EDWIN UBRO dan keluarga GASPAS;

- Bahwa Terdakwa 5 menerima ajakan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO karena (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM sebagai Kakak (lebih tua) yang harus dihormati karena sesuai adat (Pulau Key) harus homat dan patuh kepada orang yang lebih tua atau dituakan secara adat serta bilang sudah telepon bung jon dan aman;

- Bahwa Terdakwa 5 mengetahui permasalahan yang terjadi di Tual Komp. Pokarina Pulau Key Tual Maluku Tenggara antara keluarga EDWIN UBRO dan

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga GASPAR setelah mendapat keterangan dari GASPAR RAHANTOKNAM dan berita di kampung bahwa ada permasalahan tanah yang melibatkan antara keluarga saksi EDWIN UBRO dan GASPAR RAHANTOKNAM, yang kemudian terjadi perselisihan yang mengakibatkan orang luka dan rumah keluarga GASPAR RAHANTOKNAM dibakar;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa 5 berkumpul di base camp TUTREAN kelompok Terdakwa 5 di Rama Plaza Pondok Gede Kota Bekasi untuk minum-minum, setelah itu sekitar pukul 16.00 wib GASPAR RAHANTOKNAM sedang melakukan video call dengan saksi JOHN KEI sambil berkata "ijin komandan, mau ke titian mau mencari saksi EDWIN sama FELIX, dan mau potong – potong dan buang di tol" kemudian saksi JOHN KEI berkata "Hei, jangan kesana itu kan permasalahan di kampung sedang diurus jangan kesana", dan langsung dimatikan video call tersebut, setelah mendengar percakapan tersebut keluar dari base camp TUTREAN Terdakwa 5 langsung menelepon saksi EDWIN UBRO dengan memberitahukan sambil menangis "paman, mohon jangan ada di kontrakan hari ini, pergi jauh dari sana ajak anak istri, jangan dikontrakan" kemudian saksi EDWIN UBRO bilang "kenapa ponakan, ada apa?", kemudian Terdakwa menjawab "disini Terdakwa sedang bersama Gaspar, dia ada rencana mau ke rumah paman saksi EDWIN, mau mencari paman sama FELIX, mau dipotong – potong dan dibuang di tol", kemudian saksi EDWIN UBRO bilang ke Terdakwa "ya sudah hapus panggilan keluarnya" kemudian Terdakwa mematikan telepon tersebut dan kembali ke base camp TUTREAN lalu Terdakwa diajak oleh GASPAR RAHANTOKNAM "YERI, kau ikut ya..." Terdakwa jawab "siap kakak", setelah itu sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa mengganti baju terlebih dahulu pulang ke rumahnya, dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi FELIX UBRO dengan berkata "paman, mohon jangan ada di kontrakan hari ini, pergi jauh dari sana ajak anak istri, jangan dikontrakan", kemudian saksi FELIX UBRO bilang "siap ponakan, hapus daftar panggilannya", kemudian setelah itu Terdakwa sampai rumah dan ganti baju sengaja mengulur waktu dengan bercanda dengan anaknya agar ditinggal oleh GASPAR RAHANTOKNAM untuk mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO namun ternyata pada sekitar pukul 17.30 wib GASPAR RAHANTOKNAM mendatangi rumah Terdakwa dan menyuruh untuk ikut bergabung, kemudian Terdakwa dan GASPAR RAHANTOKNAM kembali ke base camp TUTREAN dan disana sudah siap Terdakwa 1. YANI BALAMING RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL,

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASPAR RAHANTOKNAM, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 2. AGUSTINUS untuk berangkat menuju rumah saksi EDWIN UBRO;

- Bahwa niat awalnya dalam perjalanan menuju parkir mobil dari base camp TUTREAN GASPAR RAHANTOKNAM akan menggunakan 3 (tiga) unit mobil namun berubah akhirnya hanya menggunakan 1 (satu) unit kijang innova, warna abu-abu, kemudian GASPAR RAHANTOKNAM memberitahukan kepada Terdakwa 5, Terdakwa 1. YANI BALAMING RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 2. AGUSTINUS, niatan ke rumah saksi EDWIN UBRO hanya untuk mediasi saja, kemudian dalam perjalanan menuju rumah saksi EDWIN UBRO ketika itu GASPAR RAHANTOKNAM memberitahukan nanti jika sudah sampai di rumah saksi EDWIN UBRO biar GASPAR RAHANTOKNAM saja yang turun kalian tunggu saja didalam mobil;

- Bahwa Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM serta (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM tiba di rumah saksi EDWIN UBRO dengan menggunakan 1 (satu) unit kijang innova, warna abu-abu pada sekitar pukul 19.00 wib, sesampainya ditempat tujuan parkir dengan membelakangi rumah saksi EDWIN UBRO, kemudian GASPAR RAHANTOKNAM turun dari mobil langsung mendatangi saksi EDWIN UBRO, sedangkan posisi Terdakwa masih didalam mobil, tiba – tiba mendengar suara letusan senjata api sebanyak 2 (dua) kali karena adanya letusan senjata api tersebut merasa takut dan menunduk didalam mobil menurunkan kaca jendelanya dan bilang “stop stop ...”.

- Bahwa Terdakwa keluar mobil dan mengecek kondisi GASPAR RAHANTOKNAM yang sudah tergeletak di tanah, setelah menarik posisi jok mobil belakang dan kembali lagi ketempat GASPAR RAHANTOKNAM tergeletak di tanah dan bilang kepada kelompok saksi EDWIN UBRO “cukup cukup ...”, dan saksi EDWIN UBRO bilang “pergi sana kau ponakan”, dan Terdakwa beserta Terdakwa 1. YANI BALAMING RESMOL, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 1. AGUSTINUS mengangkat badan GASPAR RAHANTOKNAM yang terletak di tanah dan membawanya ke rumah sakit Ananda;

- Bahwa Terdakwa 5. mengetahui GASPAR RAHANTOKNAM akan menyerang pihak saksi EDWIN UBRO dari percakapan telepon antara GASPAR RAHANTOKNAM dengan saksi JOHN KEI;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran GASPAS RAHANTOKNAM sebagai orang yang mengajak untuk mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO untuk melakukan penyerangan, peran Terdakwa 1. AGUSTINUS sebagai orang yang diajak oleh GASPAS RAHANTOKNAM dan orang yang mengendarai 1 (satu) unit kijing innova, warna abu-abu, Terdakwa 5 sebagai orang yang diajak oleh GASPAS RAHANTOKNAM untuk mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO untuk melakukan penyerangan, Terdakwa 1. YANI BALAMING RESMOL sebagai orang yang diajak oleh GASPAS RAHANTOKNAM untuk mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO untuk melakukan penyerangan, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL sebagai orang yang diajak oleh GASPAS RAHANTOKNAM untuk mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO untuk melakukan penyerangan, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL sebagai orang yang diajak oleh GASPAS RAHANTOKNAM untuk mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO untuk melakukan penyerangan;

- Bahwa 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang warna coklat tersebut adalah yang digunakan oleh GASPAS RAHANTOKNAM, pada saat bersama sama mendatangi rumah saksi EDWIN UBRO pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:-

1. Saksi ENOS THOMS RESMOL, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dimana saksi FELIX OLIVER UBRO mempersiapkan dan menggunakan senjata api yang dibawa oleh saudara ROY dalam perkara aquo, sehingga kejadian (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM meninggal dunia karena saksi FELIX UBRO secara refleks meletuskan senjata api dan mengenai pelipis sebelah kiri (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM alias FORLAN sehingga mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang warna coklat adalah barang bukti yang digunakan oleh 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang warna coklat tersebut adalah yang digunakan oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM alias FORLAN pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi EDWIN UBRO bersama sama dengan temannya;

- Bahwa (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM satu kelompok yang berasal dari Kampung TUTREAN Pulau Key Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku, dan mereka antar kelompok atau suku sering berkumpul di sebuah pasar di Pondok Gede Kota Bekasi serta merupakan kelompok atau dalam satu organisasi yang sama yaitu Anak Muda Kei, dengan saksi EDWIN UBRO akan tetapi dari kampung atau desa yang berbeda;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

2. Saksi ZULFIARSIP, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan para terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyerangan dalam perkara a quo;

- Bahwa saksi tahu akan ada peristiwa penyerangan dalam perkara a quo karena diberi tahu oleh saksi EDWIN UBRO jika dirinya dan adiknya yang bernama FELIX UBRO akan diserang dan menjadi target pembunuhan oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;

-Bahwa (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM menggunakan senjata tajam jenis parang yang gagangnya berwarna coklat dan menjadi barang bukti dalam perkara a quo saat hendak menyerang saksi EDWIN UBRO dan kawan-kawannya di rumah saksi EDWIN UBRO;

- Bahwa saksi mengetahui dimana saksi FELIX OLIVER UBRO mempersiapkan dan menggunakan senjata api yang dibawa oleh saudara ROY dalam perkara a quo, sehingga kejadian (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM meninggal dunia karena saksi FELIX UBRO secara refleks meletuskan senjata api dan mengenai pelipis sebelah kiri (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM alias FORLAN sehingga mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang warna coklat adalah barang bukti yang digunakan oleh 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis parang warna coklat tersebut adalah yang digunakan oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM alias FORLAN pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi EDWIN UBRO bersama sama dengan temannya;

- Bahwa (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM satu kelompok yang berasal dari Kampung TUTREAN Pulau Key Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku, dan

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



mereka antar kelompok atau suku sering berkumpul di sebuah pasar di Pondok Gede Kota Bekasi serta merupakan kelompok atau dalam satu organisasi yang sama yaitu Anak Muda Kei, dengan saksi EDWIN UBRO akan tetapi dari kampung atau desa yang berbeda;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/ tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, barang bukti tersebut, meliputi:-

1. 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung Warna Biru;
2. 1 (satu) buah handpone Vivo Warna Hitam;
3. 1 (satu) buah handpone Merk Redmi warna hitam merah;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No Pol B 1479 BOS;
5. 1 (satu) buah sarung parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dimana antara keterangan saksi-saksi baik saksi yang memberatkan maupun saksi yang meringankan para terdakwa dan keterangan terdakwa dimana antara satu dan lainnya terdapat kesesuaian sehingga menjadikan satu petunjuk adanya perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menunjukkan pula jika para pelakunya adalah Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi yang memberatkan bagi para terdakwa, keterangan para saksi yang meringankan bagi para terdakwa, keterangan para terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan petunjuk, maka Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM. adalah orang atau subjek yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang jika salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum menyatakan jika pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM;

Menimbang, bahwa berawal atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian yaitu sekitar bulan September 2023 bertempat di daerah Tual Pulau Key Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Paman saksi EDWIN UBRO yang bernama JON UBRO membeli tanah dari Saudara OPA RAMBUT PUTIH Paman dari (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM namun pada saat Saudara OPA RAMBUT PUTIH membangun/mendirikan bangunan melebihi batas yang sudah dijualnya, kemudian Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO membacok lengan Saudara OPA RAMBUT PUTIH hingga mengakibatkan luka, atas kejadian tersebut Keluarga OPA RAMBUT PUTIH merasa emosi lalu melakukan penyerangan dan melakukan penganiayaan terhadap Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO yang mengakibatkan meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut Keluarga Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO melakukan penyerangan balasan terhadap Keluarga OPA RAMBUT PUTIH dengan cara membakar 2 (dua) unit rumah milik Keluarga (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM hingga kejadian/peristiwa tersebut terdengar oleh (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM dan saksi EDWIN UBRO yang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian atas kejadian/peristiwa tersebut (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM merasa emosi dan berniat untuk melakukan pembalasan terhadap saksi EDWIN UBRO dan keluarganya dengan cara melakukan penyerangan dan membunuhnya, lalu (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.27 WIB atau sebelum kejadian bertempat di Basecamp (Kelompok TUTREN asal

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon yang tinggal di Jakarta) bekas Pasar Pondok Gede samping Rama Plaza Jalan Jati Rahayu Pondok Gede Kota Bekasi menghubungi JOHN KEY menggunakan Handphone milik saksi BEREKMANS RESMOL Alias BEKY melalui Whatsapp dengan video call dimana (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM memberitahu dan meminta izin kepada JOHN KEY, berniat melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap saksi EDWIN UBRO dan saksi FELIX UBRO sambil berkata "Saya mau turun ke Titian ambil yang dua itu, Saya mau bunuh dia, Saya mau bawa putar-putar mereka biar di Kampung pada tahu".

Menimbang, bahwa selanjutnya (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM mengajak Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM untuk mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, atas ajakan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM tersebut Mereka Terdakwa menerima atas ajakannya tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM pergi menuju Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dengan menggunakan kendaraan/mobil Toyota Kijang Inova Nopol B-1479-BOS warna abu-abu milik (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan sekitar pukul 19.00 WIB sampai/tiba di Rumah saksi EDWIN UBRO dengan posisi mobil terparkir bagian depan menghadap ke arah jalan sedangkan bagian belakang membelakangi rumah saksi EDWIN UBRO;

Menimbang, bahwa kemudian (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM turun dari mobil pintu sebelah kiri dengan posisi tangan kanannya membawa senjata tajam jenis parang, ketika berusaha membuka pintu pagar dengan menggunakan tangan kirinya dilihat/diketahui oleh saksi EDWIN UBRO berteriak "hey ...." lalu di jawab oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dengan ancaman "sini kau bunuh kau" sambil membuka senjata tajam jenis parang dari sarungnya lalu menghunuskannya sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat kejadian tersebut saksi FELIX OLIVER UBRO merasa emosi lalu menembakkan senjata api kebagian depan mobil yang dibawanya untuk memperingatkan namun (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM tidak menghiraukannya namun malah

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





menghunuskan parang lagi sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat hal demikian lalu saksi FELIX OLIVER UBRO menembakan senjata api nya lagi kebagian tubuh/badan dan mengena pada bagian dahi sisi kiri (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM, selanjutnya Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM mengangkat (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM kedalam mobil kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi, setelah di rumah sakit diberitahu oleh dokter bahwa (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, saksi EDWIN UBRO mengalami ketakutan secara psikis dan gangguan secara mental terhadap saksi EDWIN UBRO dan anak istrinya yaitu saksi ANING ROHMANINGSIH;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang datang secara berombongan bersama-sama dengan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM walaupun berdalih untuk melakukan mediasi namun karena tidak dalam kapasitasnya sebagai orang yang berhak ataupun berwenang untuk melakukan mediasi dalam perkara yang menjadi sebab musabab tindak pidana dalam perkara a quo maka bisa menimbulkan anggapan adanya perbuatan tidak menyenangkan bagi saksi EDWIN UBRO dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang terbukti dalam perkara a quo yang dilakukan oleh para terdakwa adalah secara melawan hukum, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ads.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi - saksi dan terdakwa yang menerangkan antara lain:-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum menyatakan jika pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM;

Menimbang, bahwa berawal atau setidaknya-tidaknya sebelum kejadian yaitu sekitar bulan September 2023 bertempat di daerah Tual Pulau Key Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Paman saksi EDWIN UBRO yang bernama JON UBRO membeli tanah dari Saudara OPA RAMBUT PUTIH Paman dari (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM namun pada saat Saudara OPA RAMBUT PUTIH membangun/ mendirikan bangunan melebihi batas yang sudah dijualnya, kemudian Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO membacok lengan Saudara OPAH RAMBUT PUTIH hingga mengakibatkan luka, atas kejadian tersebut Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH merasa emosi lalu melakukan penyerangan dan melakukan penganiayaan terhadap Pamannya saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO yang mengakibatkan meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut Keluarga Paman saksi EDWIN UBRO yaitu JON UBRO melakukan penyerangan balasan terhadap Keluarga OPAH RAMBUT PUTIH dengan cara membakar 2 (dua) unit rumah milik Keluarga (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM hingga kejadian/peristiwa tersebut terdengar oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan saksi EDWIN UBRO yang berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian atas kejadian/peristiwa tersebut (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM merasa emosi dan berniat untuk melakukan pembalasan terhadap saksi EDWIN UBRO dan keluarganya dengan cara melakukan penyerangan dan membunuhnya, lalu (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 14.27 WIB atau sebelum kejadian bertempat di Basecamp (Kelompok TUTREN asal Ambon yang tinggal di Jakarta) bekas Pasar Pondok Gede samping Rama Plaza Jalan Jati Rahayu Pondok Gede Kota Bekasi menghubungi JOHN KEY menggunakan Handphone milik saksi BEREKMANS RESMOL Alias BEKY melalui Whatsapp dengan video call dimana (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



memberitahu dan meminta izin kepada JOHN KEY, berniat melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap saksi EDWIN UBRO dan saksi FELIX UBRO sambil berkata "Saya mau turun ke Titian ambil yang dua itu, Saya mau bunuh dia, Saya mau bawa putar-putar mereka biar di Kampung pada tahu".

Menimbang, bahwa selanjutnya (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM mengajak Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM untuk mendatangi Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, atas ajakan (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM tersebut Mereka Para Terdakwa menerima atas ajakannya tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM pergi menuju Rumah saksi EDWIN UBRO yang beralamat di Jalan Kavling Titian Indah RT.003 RW.09 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, dengan menggunakan kendaraan/mobil Toyota Kijang Inova Nopol B-1479-BOS warna abu-abu milik (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dan sekitar pukul 19.00 WIB sampai/tiba di Rumah saksi EDWIN UBRO dengan posisi mobil terparkir bagian depan menghadap ke arah jalan sedangkan bagian belakang membelakangi rumah saksi EDWIN UBRO;

Menimbang, bahwa kemudian (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM turun dari mobil pintu sebelah kiri dengan posisi tangan kanannya membawa senjata tajam jenis parang, ketika berusaha membuka pintu pagar dengan menggunakan tangan kirinya dilihat/diketahui oleh saksi EDWIN UBRO berteriak "hey ...." lalu di jawab oleh (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM dengan ancaman "sini kau bunuh kau" sambil membuka senjata tajam jenis parang dari sarungnya lalu menghunuskannya sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat kejadian tersebut saksi FELIX OLIVER UBRO merasa emosi lalu menembakan senjata api kebagian depan mobil yang dibawanya untuk memperingatkan namun (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM tidak menghiraukannya namun malah menghunuskan parang lagi sambil mengayunkan parang tersebut kearah saksi EDWIN UBRO dan saksi FELIX OLIVER UBRO, melihat hal demikian lalu saksi FELIX OLIVER UBRO menembakan senjata api nya lagi kebagian tubuh/badan dan mengena pada bagian dahi sisi kiri (Alm) GASPAR RAHANTOKNAM,

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM mengangkat (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM kedalam mobil kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi, setelah di rumah sakit diberitahu oleh dokter bahwa (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM bersama-sama Terdakwa 1. YANI BAKAMIN RESMOL Alias MACAN, Terdakwa 2. AGUSTINUS RAHAN KUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM, saksi EDWIN UBRO mengalami ketakutan secara psikis dan gangguan secara mental terhadap saksi EDWIN UBRO dan anak istrinya yaitu saksi ANING ROHMANINGSIH;

Dengan demikian perbuatan pidana dalam perkara a quo dilakukan oleh kelima terdakwa bersama-sama dengan (Alm) GASPAS RAHANTOKNAM dan dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi atau terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim tidak sependapat dengan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam pledoinya tertanggal Bekasi, 25 Maret 2024, terlampir dalam berkas perkara untuk menolak dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti masing-masing berupa:-

1. 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung Warna Biru;
2. 1 (satu) buah handpone Vivo Warna Hitam;
3. 1 (satu) buah handpone Merk Redmi warna hitam merah;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No Pol B 1479 BOS;

yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yakni para pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:-

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ANING ROHMANINGSIH mengalami ketakutan secara psikis;

Keadaan yang meringankan:-

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4. BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL dan Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan pada Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. YANI BALKAMIN RESMOL Alias MACAN Anak dari MESAK RESMOL, Terdakwa 2. AGUS TINUS RAHAN KUBANG Anak dari (Alm) KAREL RAHANKUBANG, Terdakwa 3. HITLER D RESMOL Anak dari YOSEP RESMOL, Terdakwa 4.

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERRI MESAKH RESMOL Anak dari ELIAS RESMOL, Terdakwa 5. YERI RAHANTOKNAM Anak dari MAKU RAHANTOKNAM dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan lamanya para terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:-

1. 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung Warna Biru;

2. 1 (satu) buah handpone Vivo Warna Hitam;

3. 1 (satu) buah handpone Merk Redmi warna hitam merah;

4. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No Pol B 1479 BOS;

(dikembalikan kepada yang berhak yakni para pemiliknya masing-masing);

5. 1 (satu) buah sarung parang;

(dirampas untuk dimusnahkan);

6. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H., Purnama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUSSOBAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Billy Bilyana, S.H., M.Si., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Iswandi, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NURUSSOBAH, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60